



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR: 26/G/2022/PTUN.PBR**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara *e-court*, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

**1. EDI AHMAD**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/ Ketua Koperasi Tani Timiangan Raya, Tempat tinggal di Dusun Lubuk Napal II, RT. 001, RW. 002, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

**2. HAMDANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/ Sekretaris Koperasi Tani Timiangan Raya, Tempat tinggal di Dusun Lubuk Napal II, RT. 001, RW. 001, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

**3. SYAMSIAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/ Sekretaris Koperasi Tani Timiangan Raya, Tempat tinggal di Dusun Lubuk Napal I, RT. 002, RW. 003, Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Bertindak untuk dan atas nama operasi Tani Timiangan Raya berdasarkan Rapat Anggota Koperasi Tani Timiangan Raya Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau bertanggal 10 Mei 2021. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya ASEP RUHIAT, S.Ag, S.H., M.H., ARTION, S.H., MALDEN RICHARDO SIAHAAN, S.H., M.H., MIFTAHUL ULUM, S.H., WIRYA NATA ATMAJA, S.H., AMRAN, S.H., M.H., FAUZIAH

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

AZNUR, S.H., M.H., WAHYU YANDIKA, S.H., M.H., FAIZIL ADHA, S.H., AHMAD RAZALI, S.H., FERY ADI PRANSISTA, S.H., M.H., dan MAHATHIR HARDI PRASETIA, S.H., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum "ASEP RUHIAT & PARTNERS", beralamat kantor di Jalan Handayani No. 369 C Arengka Atas, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 204/SK-AR/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

----- L A W A N -----

- I. KEPALA DESA RAMBAH SAMO**, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai Surau Gading, Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- II. CAMAT RAMBAH SAMO**, berkedudukan di Jalan Raya Tuanku Tambusai No. 10 Danau Sati, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:

- Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 7 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 8 April 2022 dengan register perkara Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 26/PEN-DIS/2022/PTUN.PBR tertanggal 8 April 2022 tentang Lolos Dismissal;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 26/PEN-MH/2022/PTUN.PBR tertanggal 8 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 26/PEN-PP/2022/PTUN.PBR tertanggal 8 April 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR yang diajukan secara tertulis kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 6 Juni 2022;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 26/PEN-HS/2022/PTUN.PBR tertanggal 6 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak;

## ----- TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 7 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 8 April 2022 dengan register perkara Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR, dengan Objek Sengketa berupa 167 (seratus enam puluh tujuh) Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagaimana tercantum dalam Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 6 Juni 2022 pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mencantumkan apa yang dijadikan dasar alasan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat dan selanjutnya demi kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk mencantumkan pencabutan gugatan ini dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*Ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum*

*Tergugat memberikan jawaban ;*

*Ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu,*

*pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh*

*Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum bahwasanya pemeriksaan sengketa *a quo* masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sehingga belum ada Jawaban dari Tergugat;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghubungkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikarenakan permohonan pencabutan gugatan *a quo* diajukan oleh Para Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya, sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka perkara Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR selayaknya dicoret dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pencabutan ini terbit atas permohonan Para Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## ----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Perkara Nomor Register 26/G/2022/PTUN.PBR dari Buku Register Induk Perkara;

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar  
Rp. 472.400,00,- (Empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 oleh kami MISBAH HILMY, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RENDI YURISTA, S.H., M.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AWALUDDIN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Para Penggugat atau Kuasanya dan Tergugat atau Kuasanya dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**RENDI YURISTA, S.H., M.H.**

Ttd.

**ENDRI, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Meterai + ttd.

**MISBAH HILMY, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**AWALUDDIN, A.Md**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor: 26/G/2022/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya – Biaya Perkara:

PNBP Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 172.400,-
PNBP Panggilan	: Rp. 40.000,-
PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-

**JUMLAH** : Rp. 472.400,00,-

(Empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)